

AA0355823


APV

06/07

47 m<sup>2</sup>

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA




S E R T I P I K A T  
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

CIREBON

1	0	•	2	0	•	1	2	•	1	2	•	3	•	0	4	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN No. 4410

PROVINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : CIREBON

KECAMATAN : MUNDU

DESA / ~~KEKURAHAN~~ : PAMENGGKANG

DAFTAR ISIAN 307  
No. 134420/2018  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 24157/2018


KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

CIREBON

1 0 • 2 0 • 1 2 • 1 2 • 3 • 0 4 4 1 0

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 4410 Desa / Ket- : PAMENGGANG Tgl. berakhirnya hak : 15-05-2048</p>	<p>D) NAMA PEMEGANG HAK PT. MUNDU PUTRA PRATAMA, berkedudukan di Kota Cirebon.</p>
<p>b) NIB : 10.20.12.12.04318 Letak Tanah Blok : G6 No. 07</p>	<p><del>Pangkal Hutan</del> / akta pendirian. 04 Desember 2015 No. 04</p>
<p>c) ASAL HAK 1. <del>Konversi</del> 2. <del>Pembelian Hak</del> 3. <del>Pemecahan</del> Pemisahan Desa Pamengkang <del>Pengsahbungan</del> bidang B.4274 Seb</p>	<p>g) PEMBUKUAN Sumber, 03 DEC 2018 Am. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / <del>Kota</del> Cirebon Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan titd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. <del>Barat Islam 202</del> Rgl. No. 2. <del>Surat Keputusan</del> Tgt. No. 3. Permohonan <del>Pemecahan</del> Pemisahan / <del>Pengsahbungan</del> bidang Tgl. 27-08-2018 No. 25904/2018</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sumber, 03 DEC 2018 Am. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  ISPRIVADI NURHANTARA, SH NIP 19610612 198503 1 001</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 22-10-2018 No. 01806 / Pamengkang / 2018 Luas : 47 m2 ( Empat puluh tujuh meter persegi )</p>	<p>ISPRIVADI NURHANTARA, SH NIP 19610612 198503 1 001</p>
<p>d) PENUNJUK Berdasarkan Revisi Site Plan dari Dinas Perumahan, Kawasasal Perumahan dan Pertanahan Tgl. 01 Januari 2018 No. 653 / 115 / BG</p>	

AAG355823

PT MUNDU PUTRA PRATAMA / PAMENGGANG

(80 bidans)

5912

b 427A

Nb 0883/2018  
DAFTAR ISIAN 207

0 2 0 0 1 2 0 1 2 0 3 0 4 4 1 0

302/SP051

NIB : 10.20.12.12.04318

040

## SURAT UKUR

Nomor : 01806./PAMENGGANG./2018

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA BARAT

Kabupaten / Kota : CIREBON

Kecamatan : MUNDU

Desa / Kelurahan : PAMENGGANG

Peta : Dasar Pendaftaran \* Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar 49.1-11.079-08-4 Kotak : E4

Perumahan Gerbang Permai Pamenggang Blok G6 No.07

Kadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen

Tanda-tanda batas : Pagar tembok dan dinding bangunan

Luas : 47 m2 (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh TEDDY WIJAYA untuk dan

atas nama PT. MUNDU PUTRA PRATAMA dan

penetapan batasnya oleh Mohammad Fakhriyah ( Petugas Ukur )

Nip. 19750710 199403 1 002





Koordinat titik tengah : 96926,752384

PENJELASAN : ..... batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini Pemisahan dari Hak Guna Bangunan No. 4274/Panengkang  
Surat Ukur No. 1618/Panengkang/2018 tanggal 20-03-2018

Daftar Isian 302 tgl. 27-08-2018 No. 25993/2018  
Daftar Isian 307 tgl. 22-10-2018 No. 93053/2018  
Tanggal Penomoran Surat Ukur 22-10-2018

UNTUK SERTIPIKAT

Sumber, tgl 22-10-2018

Sumber, 03 DEC 2018



An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kediri  
Kepala Seksi Pendaftaran  
ISPRIVADINIKANTARA, SH  
NIP 19610612 198503 1 001

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Cirebon  
ttd

Ir. Enjang Hendarsyah  
NIP 196102261990031002

Pemisahan  
Lihat Surat Ukur Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan titik baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penarikan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan

INDONESIA  
KEMENTERIAN PERTANAHAN

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris

